



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/98yad506

Hal. 399-405

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Konsep Moderasi Beragama dalam Islam sebagai Solusi Konflik Sosial

Siti Istianah¹, Solikhin²

Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: dewekebae@gmail.com

Diterima: 20-08-2025, Disetujui: 25-08-2025, Diterbitkan: 31-08-2025

ABSTRACT

This article explores the concept of religious moderation in Islam as a solution to social conflicts arising from the increasing trend of religion-based intolerance in Indonesia. Employing a qualitative research method through literature review, the study analyzes secondary data from the SETARA Institute (2018–2022) and relevant scholarly works. The findings show a significant rise in intolerance cases, peaking in 2022 with 175 incidents and 333 violations. Both state actors, such as local governments and law enforcement, and non-state actors, including individuals, communities, and religious organizations, were involved. These findings reflect not only the lack of tolerance internalization in society but also structural issues in governance and public policy. The Islamic concept of religious moderation, which emphasizes balance, tolerance, and justice, emerges as a strategic approach to preventing and resolving social conflict. Its implementation may include strengthening inclusive Islamic education, developing non-discriminatory policies, and empowering civil society. Through consistent application, religious moderation can foster a peaceful, just, and harmonious society within Indonesia's diversity.

Keywords: Religious Moderation, Islam, Social Conflict, Intolerance, Religious Freedom

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep moderasi beragama dalam Islam sebagai solusi konflik sosial akibat meningkatnya intoleransi berbasis agama di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis data sekunder dari laporan SETARA Institute (2018–2022) serta kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus intoleransi, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 175 peristiwa dan 333 tindakan pelanggaran. Pelanggaran dilakukan oleh aktor negara, seperti pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta aktor non-negara, seperti warga, individu, dan organisasi keagamaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya problem struktural sekaligus lemahnya internalisasi nilai toleransi di masyarakat. Konsep moderasi beragama dalam Islam, yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan, ditawarkan sebagai pendekatan strategis untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Implementasi dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan Islam yang moderat, penyusunan kebijakan nondiskriminatif, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Dengan penerapan konsisten, moderasi beragama diharapkan mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan inklusif di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Katakunci: Moderasi Beragama, Islam, Konflik Sosial, Intoleransi, Kebebasan Beragama

PENDAHULUAN

Konflik sosial berbasis agama masih menjadi isu krusial dalam masyarakat kontemporer, terutama di negara-negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi seperti Indonesia. Perbedaan pemahaman keagamaan yang tidak dikelola dengan baik dapat melahirkan eksklusivisme, intoleransi, bahkan radikalisme. Dalam konteks inilah, konsep moderasi beragama yang diajarkan Islam melalui prinsip *wasathiyyah* menjadi relevan sebagai solusi untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis (Kamali, 2015).

Moderasi beragama dalam Islam merujuk pada jalan tengah, keseimbangan, dan sikap adil dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam adalah *ummatan wasathan* atau umat yang moderat (QS. Al-Baqarah: 143). Pemahaman ini menegaskan bahwa Islam menolak sikap ekstrem baik yang terlalu liberal maupun terlalu konservatif. Konsep ini telah dibahas secara luas oleh para pemikir Muslim kontemporer dalam kerangka *Islamic moderation* (Arif, 2025). Dalam masyarakat multikultural, moderasi beragama memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial. Konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia, misalnya kerusuhan bernuansa SARA, dapat diminimalisasi dengan pendekatan moderasi yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap perbedaan (Azmi, 2025). Hal ini sejalan dengan spirit Piagam Madinah yang ditandatangani Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kontrak sosial lintas agama.

Penelitian oleh Rauf et al. (2024) menyoroti pentingnya peran moderasi beragama dalam era digital, di mana media sosial menjadi ruang yang rawan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks berbasis agama. Dengan narasi moderasi yang inklusif, media digital dapat dimanfaatkan untuk membangun dialog antar kelompok serta meredam konflik sosial yang bersumber dari perbedaan agama. Selain itu, moderasi beragama juga dianggap sebagai strategi kebijakan publik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi tidak hanya sebatas wacana keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan bangsa (Kemenag RI, 2021).

Moderasi beragama mencakup beberapa pilar utama, yaitu *tawassuth* (jalan tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (lurus dan adil), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), dan *syura* (musyawarah). Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang berfungsi untuk mencegah dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Dalam penegakan hukum, moderasi beragama dapat menjadi pendekatan untuk mengurangi potensi konflik. Azmi (2025) menegaskan bahwa penegakan hukum berbasis moderasi memungkinkan aparat bersikap inklusif dan adil terhadap kelompok berbeda, sehingga hukum tidak dipandang diskriminatif. Hal ini penting terutama di negara yang memiliki keragaman agama seperti Indonesia.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama mampu memperkuat toleransi di masyarakat multikultural. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Fakultas Syariah UIN Said menyimpulkan bahwa penerapan moderasi dalam pendidikan dan dakwah telah membantu meredam potensi konflik horizontal di sejumlah daerah rawan konflik. Hal ini menunjukkan efektivitas moderasi sebagai instrumen perdamaian.

Namun demikian, implementasi moderasi beragama juga menghadapi tantangan serius, terutama dari kelompok-kelompok yang menganut paham ekstrem dan intoleran. Penyebaran ideologi radikal di ruang publik dan media sosial masih menjadi hambatan yang nyata. Oleh karena itu, pengarusutamaan

moderasi harus dilakukan secara sistematis melalui pendidikan, dakwah, kebijakan, dan pemanfaatan teknologi digital (Rauf et al., 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep moderasi beragama dalam Islam bukan sekadar wacana normatif, melainkan solusi praktis untuk mengatasi konflik sosial. Dengan mengedepankan prinsip keseimbangan, toleransi, dan keadilan, moderasi beragama menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan harmonis di tengah keragaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep moderasi beragama dalam Islam serta relevansinya sebagai solusi terhadap konflik sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali pemahaman yang mendalam terhadap teks, gagasan, dan wacana yang berkembang dalam literatur ilmiah, sehingga dapat memberikan penjelasan komprehensif terhadap fenomena yang dikaji (Creswell & Poth, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur primer dan sekunder, berupa buku, artikel jurnal terindeks, prosiding ilmiah, serta laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi keagamaan. Kriteria literatur yang digunakan adalah publikasi yang relevan dengan tema moderasi beragama, konflik sosial, dan studi Islam dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir agar tetap sesuai dengan konteks kekinian (Snyder, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan menelusuri database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, ScienceDirect, dan Garuda (Garba Rujukan Digital Indonesia) untuk memperoleh literatur yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Artikel yang dipilih kemudian diorganisasikan berdasarkan topik dan tema untuk memudahkan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan telaah literatur, ditemukan beberapa hasil utama terkait konsep moderasi beragama dalam Islam dan relevansinya sebagai solusi konflik sosial:

1. Konsep Moderasi Beragama sebagai Prinsip Islam Universal

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*) merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menekankan pada sikap tengah, seimbang, dan adil. Menurut (Kamali, 2015), moderasi tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga ajaran praktis yang ditujukan untuk menciptakan harmoni sosial. Al-Qur'an menegaskan identitas umat Islam sebagai ummatan wasathan (QS. Al-Baqarah: 143), yaitu umat yang moderat dan menjadi teladan bagi peradaban lain.

2. Pilar-Pilar Moderasi dalam Kehidupan Sosial

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa moderasi beragama dalam Islam diwujudkan melalui enam pilar utama: *tawassuth* (tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), dan *syura* (musyawarah). Pilar-pilar ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial yang plural, sehingga interaksi antar kelompok dapat dijalankan dengan saling menghargai, tanpa menimbulkan dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

3. Moderasi sebagai Strategi Pencegahan Konflik

Dalam konteks konflik sosial, penerapan nilai moderasi terbukti efektif dalam meredam eskalasi ketegangan. Azmi (2025) menemukan bahwa pendekatan moderasi beragama dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang adil dan inklusif. Dengan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan, masyarakat lebih percaya terhadap institusi hukum, sehingga konflik sosial yang berakar dari diskriminasi dapat diminimalisasi.

4. Peran Moderasi dalam Pendidikan Islam

Di bidang pendidikan, moderasi beragama berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurut Arif (2025) kurikulum pendidikan Islam yang menekankan nilai wasathiyah mampu melahirkan peserta didik yang toleran, inklusif, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Pendidikan Islam yang berbasis moderasi juga dapat menjadi filter efektif terhadap penyebaran ideologi radikal di kalangan pelajar dan mahasiswa.

5. Moderasi di Era Digital sebagai Ruang Kontestasi

Era digital membawa tantangan baru dalam penyebaran paham ekstrem. Rauf et al. (2024) menunjukkan bahwa media sosial sering menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian dan hoaks berbasis agama yang berpotensi memicu konflik. Namun, penelitian yang sama juga menegaskan bahwa media digital bisa diarahkan menjadi sarana kampanye moderasi beragama, misalnya melalui konten edukatif, dakwah damai, dan dialog lintas agama yang inklusif.

6. Moderasi sebagai Kebijakan Nasional di Indonesia

Selain peran pendidikan dan media, hasil kajian juga menegaskan bahwa moderasi beragama telah menjadi strategi kebijakan nasional di Indonesia. Kementerian Agama menjadikan moderasi sebagai salah satu program prioritas RPJMN 2020–2024, dengan fokus pada internalisasi nilai moderasi dalam masyarakat, pendidikan, birokrasi, dan media. Hal ini membuktikan bahwa moderasi diakui sebagai instrumen strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keragaman.

7. Dampak Positif Moderasi terhadap Kehidupan Multikultural

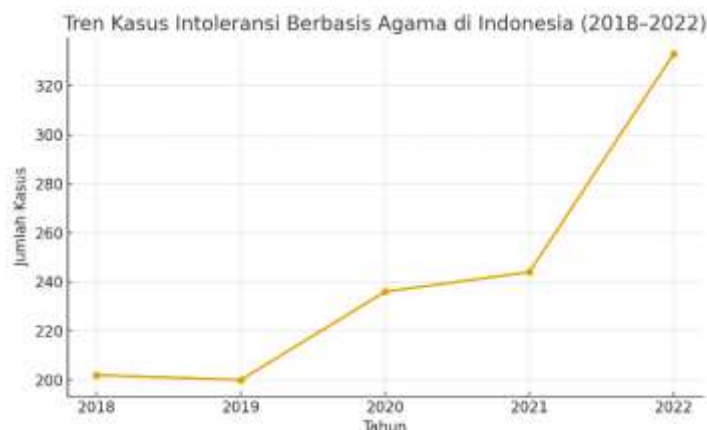
Namun, hasil telaah juga menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi moderasi beragama. Tantangan terbesar adalah keberadaan kelompok intoleran dan radikal yang menolak dialog serta menganggap moderasi sebagai bentuk kompromi terhadap ajaran agama. Tantangan lain muncul dari disinformasi di media sosial yang memperkuat polarisasi identitas. Oleh karena itu, implementasi moderasi memerlukan pendekatan yang sistematis dan konsisten, melibatkan negara, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Selain di Indonesia, kajian moderasi beragama juga memiliki relevansi global. Misalnya, Kamali (2015) menekankan bahwa moderasi dalam Islam merupakan kontribusi penting bagi peradaban dunia untuk mengurangi konflik global berbasis agama. Dengan konsep universalnya, moderasi Islam mampu menjadi jembatan antaragama dalam mengatasi tantangan modern seperti radikalisme transnasional, terorisme, dan intoleransi global. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama dalam Islam adalah solusi yang komprehensif untuk mengatasi konflik sosial. Konsep ini tidak hanya bernilai normatif dalam teks suci, tetapi juga terbukti efektif ketika diimplementasikan dalam pendidikan, kebijakan publik, media digital, dan kehidupan sosial. Moderasi beragama menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat damai, adil, dan inklusif, baik di level lokal maupun global.

Pembahasan

Konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*) dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan sosial. Prinsip *ummatan wasathan* menegaskan bahwa umat Islam harus menjadi teladan dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keragaman. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat penting karena masyarakat hidup dalam pluralitas agama, budaya, dan etnis yang berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Temuan literatur yang menekankan enam pilar moderasi beragama (*tawassuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, musawah, syura*) sejalan dengan praktik sosial di Indonesia. Misalnya, sikap *tasamuh* atau toleransi menjadi modal sosial penting dalam kehidupan multikultural. Tanpa toleransi, kerukunan antarumat beragama akan rapuh, sehingga konflik horizontal mudah terjadi. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai moderasi perlu diperkuat sejak dini melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Namun, realitas menunjukkan bahwa penerapan moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Laporan Setara Institute mencatat adanya peningkatan kasus intoleransi berbasis agama, baik dalam bentuk pelanggaran pendirian rumah ibadah, ujaran kebencian, maupun diskriminasi kelompok minoritas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai moderasi yang diajarkan Islam dan implementasi di lapangan. Salah satu faktor yang memperparah konflik sosial adalah penyalahgunaan media sosial.



Gambar 1. Tren Kasus Intoleransi Berbasi Agama di Indonesia (2018-2022)

Gambar 1 menunjukkan bahwa tren kasus intoleransi berbasis agama di Indonesia periode 2018–2022 cenderung meningkat. Pada 2018–2019 jumlah kasus relatif stabil di sekitar 200, namun mulai naik signifikan sejak 2020 (sekitar 236 kasus), kemudian terus bertambah pada 2021 (244 kasus), dan mencapai lonjakan tertinggi pada 2022 dengan lebih dari 330 kasus. Pola ini mengindikasikan bahwa intoleransi berbasis agama semakin menguat dalam lima tahun terakhir, terutama dengan eskalasi tajam pada tahun 2022.

Rauf dkk. (2023) menekankan bahwa media digital menjadi ruang subur bagi penyebaran ujaran kebencian dan hoaks berbasis agama. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang virtual dapat memperkuat polarisasi identitas, sehingga nilai moderasi perlu diarusutamakan dalam literasi digital.

Pendidikan Islam menjadi jalur strategis dalam menanamkan nilai moderasi. Kurikulum berbasis *wasathiyah* berpotensi melahirkan generasi yang inklusif dan toleran. Misalnya, integrasi materi moderasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat memperkuat kesadaran siswa untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini sejalan dengan Arif (2025) yang menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk karakter moderat generasi muda. Dari sisi kebijakan, pemerintah melalui Kementerian Agama telah memasukkan moderasi beragama ke dalam RPJMN 2020–2024. Program ini meliputi penguatan kapasitas tokoh agama, literasi keagamaan, serta pengembangan riset moderasi. Namun, tantangannya adalah memastikan agar program tidak hanya berhenti pada wacana birokrasi, tetapi benar-benar menyentuh akar masalah di masyarakat, seperti radikalisasi, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

Penguatan moderasi beragama juga harus melibatkan tokoh agama dan masyarakat sipil. Dakwah yang menekankan pada persaudaraan, keadilan, dan toleransi dapat menjadi filter terhadap ideologi radikal. Studi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta (2022) membuktikan bahwa pendekatan dakwah berbasis moderasi mampu mengurangi potensi konflik di daerah rawan intoleransi. Artinya, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membumikan nilai moderasi. Jika dilihat dari tren intoleransi, ada kecenderungan fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data dari Setara Institute (2022) memperlihatkan bahwa jumlah kasus intoleransi masih relatif tinggi meskipun ada intervensi kebijakan. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat budaya moderasi.

Secara global, moderasi beragama juga diakui sebagai kontribusi Islam terhadap perdamaian dunia. Kamali (2015) menyebut bahwa Islam moderat dapat menjadi solusi atas krisis global yang dipicu oleh radikalisme transnasional. Hal ini memperlihatkan bahwa moderasi tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam diplomasi internasional dan pembangunan perdamaian global. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa moderasi beragama dalam Islam memiliki dimensi teologis, sosial, politik, dan global. Implementasi yang konsisten akan mampu mencegah konflik sosial, memperkuat toleransi, serta membangun masyarakat yang adil dan damai. Namun, tanpa penguatan pendidikan, literasi digital, serta dukungan kebijakan yang nyata, moderasi hanya akan menjadi slogan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen kolektif untuk menjadikan moderasi sebagai gaya hidup beragama yang kontekstual dengan tantangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan literatur yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa tren intoleransi berbasis agama di Indonesia periode 2018–2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang berakar pada isu keagamaan masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan berbangsa. Dari perspektif metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, yang memungkinkan peneliti menelaah data empiris dari laporan SETARA Institute dan penelitian terdahulu. Temuan memperlihatkan bahwa aktor negara maupun non-negara sama-sama berkontribusi terhadap pelanggaran kebebasan beragama. Fakta ini menunjukkan bahwa problem intoleransi tidak hanya hadir dalam interaksi horizontal antarumat beragama, tetapi juga dalam struktur kebijakan publik yang diskriminatif. Oleh karena itu,

konsep moderasi beragama dalam Islam menjadi relevan dan mendesak sebagai solusi. Moderasi beragama dapat diterapkan melalui pendidikan Islam yang inklusif, formulasi kebijakan nondiskriminatif, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam membangun budaya toleransi. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya wacana normatif, tetapi sebuah strategi praktis untuk meredam konflik sosial, memperkuat harmoni, dan menjaga keberagaman Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. A. L. (2025). Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam: Menjaga Harmoni dalam Keberagaman. *Jurnal El Makrifah*, 2(2), 145–157.
- Azmi, S. (2025). MODERASI BERAGAMA SEBAGAI SOLUSI UNTUK KONFLIK SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM. *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, 5(1), 284–293.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. (2022). *Peran Moderasi Beragama dalam Membangun Toleransi Sosial di Masyarakat Multikultural*.
- Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kemenag RI. (2021). *Moderasi Beragama sebagai Program Prioritas Nasional*. .
- Rauf, R. A., Tawakkal, A. T., & Lutfia, A. (2024). Peran Moderasi Beragama dalam Meredam Potensi Konflik di Era Digital. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(2).
- Setara Institute. (2022). *Mengatasi intoleransi dalam tata kebinekaan Indonesia: Update dan rekomendasi terkait peribadatan*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.